



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa;

Nama Terdakwa : **M. URIP Bin KASDAN**
Nomor Identitas : 3514090405880002
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 04 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Curahsudo RT 009 RW 003 Desa
Curahrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Sekolah Dasar / SD (lulus)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2024 s/d tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2024 s/d tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d tanggal 20 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 21 Juni 2024 s/d tanggal 20 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 s/d tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Ketua Majelis, Tanggal 1 Agustus 2024 s/d tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 31 Agustus 2024 s/d 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 226/Pen.pid/2024/PN Bil, tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 226/Pen.Pid/2024/PN Bil, tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. URIP Bin KASDAN bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. URIP Bin KASDAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Kertas Rekapan Nomor Togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru,
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;Dikembalikan kepada Terdakwa M. URIP Bin KASDAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa M. URIP Bin KASDAN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung kopi termasuk Dusun Rohmacan Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa Terdakwa M. URIP Bin KASDAN berperan sebagai pengecer dalam melakukan perjudian jenis togel dengan cara menunggu titipan dari para penombok yang datang langsung kepada Terdakwa dengan menyerahkan kertas berisi nomor tombokan atau bicara langsung nomor yang akan dipasang sekaligus menyerahkan uang tombokannya, kemudian Terdakwa M. URIP Bin KASDAN menghubungi sdr. NUSI selaku pengepul melalui nomor telepon 082132869923 dan 085706742651 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 Warna Biru milik Terdakwa M. URIP Bin KASDAN dan Terdakwa M. URIP Bin KASDAN mengirimkan nomor tombokan kepada sdr. NUSI, kemudian Terdakwa M. URIP Bin KASDAN menyetorkan uang hasil tombokan kepada sdr. NUSI selaku pengepul setelah nomor judi keluar sekira jam 12.00 WIB – 13.00 WIB, dan apabila ada penombok yang menang, maka sdr. NUSI selaku pengepul mendatangi warung kopi dimana Terdakwa M. URIP Bin KASDAN berada untuk menyerahkan uang penombok yang menang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. URIP Bin KASDAN melakukan perjudian jenis togel dengan cara log in pada website www.wifitoto.com dimana dalam menentukan menang dan kalahnya berdasarkan untung-untungan yaitu dari nomor 00 s/d nomor 100 atau dua angka (BT an), apabila penombok togel yang nomor tombokannya cocok dengan angka yang keluar atau angka yang menang, untuk dua angka tersebut uang tombokannya dikalikan menjadi 90 x uang tombokan atau dari tombokan minimal Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk nomor 000 s/d 999 atau tiga angka (KOP-KOP an) dikalikan uang tombokan minimal Rp.1000, - (seribu rupiah) bagi penombok yang menang atau cocok nomor tombokan nya dengan nomor yang dipasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan bagi nomor tombokan yang tidak cocok maka uang tombokan menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam seminggu, Terdakwa M. URIP Bin KASDAN menerima titipan nomor tombokan judi jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dengan rata-rata uang titipan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil setoran uang tombokan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di di warung kopi termasuk Dusun Rohmacan Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Terdakwa M. URIP Bin KASDAN telah menerima nomor tombokan dan uang titipan judi jenis togel dari sdr. ROHMAN, sdr. IMRON, sdr. MAT, sdr. YASIN, sdr. MUCHLIS, sdr. SLAMET, sdr. JUMA'IN dengan uang tombokan yang terkumpul sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi BUDI HARSONO dan saksi M. EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63/III/2024/Satreskrim tanggal 23 Maret 2024 melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. URIP Bin KASDAN sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan para penombok, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru sebagai sarana melakukan perjudian jenis togel, dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri sebagai sarana transaksi perjudian jenis togel;

- Bahwa Terdakwa M. URIP Bin KASDAN dalam melakukan judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. URIP Bin KASDAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. URIP Bin KASDAN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung kopi termasuk Dusun Rohmacan Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. URIP Bin KASDAN berperan sebagai pengecer dalam melakukan perjudian jenis togel dengan cara menunggu titipan dari para penombok yang datang langsung kepada Terdakwa dengan menyerahkan kertas berisi nomor tombokan atau bicara langsung nomor yang akan dipasang sekaligus menyerahkan uang tombokannya, kemudian Terdakwa M. URIP Bin KASDAN menghubungi sdr. NUSI selaku pengepul melalui nomor telepon 082132869923 dan 085706742651 dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 Warna Biru milik Terdakwa M. URIP Bin KASDAN dan Terdakwa M. URIP Bin KASDAN mengirimkan nomor tombokan kepada sdr. NUSI, kemudian Terdakwa M. URIP Bin KASDAN menyetorkan uang hasil tombokan kepada sdr. NUSI selaku pengepul setelah nomor judi keluar sekira jam 12.00 WIB – 13.00 WIB, dan apabila ada penombok yang menang, maka sdr. NUSI selaku pengepul mendatangi warung kopi dimana Terdakwa M. URIP Bin KASDAN berada untuk menyerahkan uang penombok yang menang tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. URIP Bin KASDAN melakukan perjudian jenis togel dengan cara log in pada website www.wifitoto.com dimana dalam menentukan menang dan kalahnya berdasarkan untung-untungan yaitu dari



nomor 00 s/d nomor 100 atau dua angka (BT an), apabila penombok togel yang nomor tombokannya cocok dengan angka yang keluar atau angka yang menang, untuk dua angka tersebut uang tombokannya dikalikan menjadi 90 x uang tombokan atau dari tombokan minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk nomor 000 s/d 999 atau tiga angka (KOP-KOP an) dikalikan uang tombokan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) bagi penombok yang menang atau cocok nomor tombokan nya dengan nomor yang dipasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan bagi nomor tombokan yang tidak cocok maka uang tombokan menjadi milik Bandar;

- Bahwa dalam seminggu, Terdakwa M. URIP Bin KASDAN menerima titipan nomor tombokan judi jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dengan rata-rata uang titipan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil setoran uang tombokan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di di warung kopi termasuk Dusun Rohmacan Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Terdakwa M. URIP Bin KASDAN telah menerima nomor tombokan dan uang titipan judi jenis togel dari sdr. ROHMAN, sdr. IMRON, sdr. MAT, sdr. YASIN, sdr. MUCHLIS, sdr. SLAMET, sdr. JUMA'IN dengan uang tombokan yang terkumpul sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi BUDI HARSONO dan saksi M. EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63/III/2024/Satreskrim tanggal 23 Maret 2024 melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa M. URIP Bin KASDAN sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan para penombok, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A54 Warna Biru sebagai sarana melakukan perjudian jenis togel, dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri sebagai sarana transaksi perjudian jenis togel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa M. URIP Bin KASDAN dalam melakukan perjudian jenis togel dilakukan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;
- Bahwa Terdakwa M. URIP Bin KASDAN dalam melakukan judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Perbuatan Terdakwa M. URIP Bin KASDAN) diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam Persidangan yaitu:

1. Saksi BUDI HARSONO, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel online tersebut adalah Sdr. M. URIP bin KASDAN, 35 Tahun, Petani/Pekebun, Dsn. Curahsudo RT.009 RW.003 Ds. Curahrejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. M. URIP bin KASDAN tersebut dan baru mengetahui setelah saya melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. URIP bin KASDAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di warung kopi pinggir jalan termasuk Dsn. Romacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa bahwa Terdakwa Sdr. M. URIP bin KASDAN dalam perjudian jenis togel online tersebut bertindak sebagai Pengecer dan menerima setoran tombokan nomor judi togel dari penombok serta menerima kiriman dari para penombok yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa Sdr. M. URIP bin KASDAN Sdr. M. URIP bin KASDAN melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan cara Sdr. M. URIP bin KASDAN sebagai pengecer menunggu adanya titipan dari penombok yang datang untuk menyerahkan kertas berisi nomor togel dan juga menyerahkan uang tombokannya. kemudian nomor togel dari penombok tersebut langsung Sdr. M. URIP bin KASDAN kirim kepada pengepul yang kemudian uang tombokan tersebut Sdr. M. URIP bin KASDAN setorkan setelah mendapat nomor dari pengepul, dan apabila penombok menang, para penombok menghampiri Sdr. M. URIP bin KASDAN untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengecer adalah Sdr. M. URIP bin KASDAN, dan yang menjadi bandar tersebut adalah Sdr. NUSI, Alamat Dsn. Romacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian jenis Togel online yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. M. URIP bin KASDAN dari informasi masyarakat bahwa Sdr. M. URIP bin KASDAN sebagai pengecer menunggu adanya titipan dari penombok yang datang untuk menyerahkan kertas berisi nomor togel dan juga menyerahkan uang tombokannya. kemudian nomor togel dari penombok tersebut langsung Sdr. M. URIP bin KASDAN kirim kepada pengepul yang kemudian uang tombokan tersebut Sdr. M. URIP bin KASDAN setorkan setelah mendapat nomor dari pengepul, dan apabila penombok menang, para penombok menghampiri Sdr. M. URIP bin KASDAN untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan dari Terdakwa Sdr. M. URIP bin KASDAN, keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada saat penombok menang tersebut, Sdr. M. URIP bin KASDAN menerima uang dari penombok sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat barang bukti hasil perjudian berupa : a) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru, b) Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), c) 2 (dua) Lembar Kertas Rekapan Nomor Togel, d) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi perjudian tersebut tidak ada ijin yang sah dari instansi yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi M. EKO PRASETYO, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel online tersebut adalah Sdr. M. URIP bin KASDAN, 35 Tahun, Petani/Pekebun, Dsn. Curahsudo RT.009 RW.003 Ds. Curahrejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. M. URIP bin KASDAN tersebut dan baru mengetahui setelah saya melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. URIP bin KASDAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di warung kopi pinggir jalan termasuk Dsn. Romacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Sdr. M. URIP bin KASDAN dalam perjudian jenis togel online tersebut bertindak sebagai Pengecer dan menerima setoran tombokan nomor judi togel dari penombok serta menerima kiriman dari para penombok yang membutuhkan;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa Sdr. M. URIP bin KASDAN Sdr. M. URIP bin KASDAN melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan cara Sdr. M. URIP bin KASDAN sebagai pengecer menunggu adanya titipan dari penombok yang datang untuk menyerahkan kertas berisi nomor togel dan juga menyerahkan uang tombokannya. kemudian nomor togel dari penombok tersebut langsung Sdr. M. URIP bin KASDAN kirim kepada pengepul yang kemudian uang tombokan tersebut Sdr. M. URIP bin KASDAN setorkan setelah mendapat nomor dari pengepul, dan apabila penombok menang, para penombok menghampiri Sdr. M. URIP bin KASDAN untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pengecer adalah Sdr. M. URIP bin KASDAN, dan yang menjadi bandar tersebut adalah Sdr. NUSI, Alamat Dsn. Romacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian jenis Togel online yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. M. URIP bin KASDAN dari informasi masyarakat bahwa Sdr. M. URIP bin KASDAN sebagai pengecer menunggu adanya titipan dari penombok yang datang untuk menyerahkan kertas berisi nomor togel dan juga menyerahkan uang tombokannya. kemudian nomor togel dari penombok tersebut langsung Sdr. M. URIP bin KASDAN kirim kepada pengepul yang kemudian uang tombokan tersebut Sdr. M. URIP bin KASDAN setorkan setelah mendapat nomor dari pengepul, dan apabila penombok menang, para penombok menghampiri Sdr. M. URIP bin KASDAN untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa keterangan dari Terdakwa Sdr. M. URIP bin KASDAN, keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada saat penombok menang tersebut, Sdr. M. URIP bin KASDAN menerima uang dari penombok sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdapat barang bukti hasil perjudian berupa : a) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru, b) Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), c) 2 (dua) Lembar Kertas Rekanan Nomor Togel, d) 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin yang sah dari instansi yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan Terdakwa harus bertanggung jawabkan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Kertas Rekanan Nomor Togel;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;

Yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jenis perjudian yang saya lakukan tersebut adalah perjudian jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota kepolisian Satreskrim Polsek Sukorejo pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib di Warung kopi pinggir jalan termasuk Dsn. Rohmacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Sukorejo saya sedang berjualan kopi dan melakukan transaksi perjudian togel online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel yang saya lakukan adalah sebagai Pengecer;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer togel online atau menerima tombokan nomor judi toge onlinel tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa bahwa Alat yang saya gunakan adalah 1 (satu) buah Hp merk Oppo A54 warna biru untuk menerima titipan nomer togel dari penombok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Iya, benar 1 (satu) buah Hp merk Oppo A54 warna biru tersebut bahwa untuk menerima titipan nomer togel dari penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai Pengecer dengan cara menunggu adanya titipan dari penombok yang datang langsung kepada saya dengan menyerahkan kertas yang berisi nomor tombokan atau bicara langsung nomor yang akan di pasang sekaligus menyerahkan uang tombokannya, kemudian nomor titipan dari penombok tersebut saya ketik di HP saya dan langsung saya kirimkan kepada Pengepul, yang kemudian uangnya saya setorkan setelah nomor judi togel keluar sekira jam 12.00 wib sampai dengan jam 13.00 wib, dan apabila ada penombok yang beruntung dengan nomor yang di pasang (menang), maka Pengepul datang ke warung untuk memberikan uang kemenangan kepada saya untuk diserahkan kepada penombok yang menang tersebut;
- Bahwa Uang taruhan dan nomor tombokan togel tersebut saya setorkan kepada pengepul yang bernama Sdr. NUSI alamat Dsn. Rohmacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas antara lain : Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Hp merk Oppo A54 warna biru yang berisi tombokan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi rekapan nomor togel dari para penombok, 1 (satu) buah atm bank mandiri sebagai transaksi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang di amankan saat saya di tangkap oleh petugas satreskrim polsek sukorejo;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar potongan kertas berisi rekapan tersebut adalah penombok yang bernama sdr. rohman yang menaruh angka dalam permainan judi togel online yang saya lakukan;
- Bahwa Dalam permainan judi togel online yang saya lakukan tersebut untuk mengetahui kalah dan menangnya berdasarkan pada untung – untungan yaitu dari nomer 00 s/d nomer 100 atau dua angka (BT an),



apabila penombok togel yang nomer tombokannya cocok dengan angka yang keluar atau angka yang menang, untuk dua angka tersebut uang tombokannya dikalikan menjadi 90 x uang tombokan atau dari tombokan minimal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk nomer 000 s/d 999 atau tiga angka (KOP-KOP an) dikalikan uang tombokan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) bagi penombok yang menang atau cocok nomer tombokan nya dengan nomer yang dipasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan bagi nomer tombokan yang tidak cocok maka uang tombokkan menjadi milik Bandar;

- Bahwa mengatakan bahwa terdakwa mengetahui nomor undian togel yang keluar tersebut melalui internet google dengan alamat Email WWW.WIFI TOTO.COM;
- Bahwa Permainan judi jenis togel online yang saya lakukan tersebut tidak ada ijin maupun tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Dalam satu minggu permainan judi togel online tersebut ada lima kali bukaan antara lain hari Senin, Rabu, Kamis, jum'at dan sabtu.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Keuntungan dalam permainan judi togel tersebut saya mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil setoran uang tombokan judi togel online yang saya setorkan kepada pengepul, namun saya tidak mendapatkan keuntungan karena yang menerima adalah teman saya yang Bernama sdr. NUSI alamat Dsn. Rohmacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saya menerima uang dari penombok untuk hari ini antara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Setiap periodenya rata – rata saya menerima uang dari penombok antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan Adapun nomor telepon yang saya gunakan untuk melakukan perjudian adalah .082132869923 dan nomor 085-706-742-651;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Iya benar, bahwa link WWW.WIFI TOTO.COM adalah perjudian togel online yang saya lakukan kepada para penombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan uang yang lebih besar yang bisa saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan saya sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa di tangkap oleh Anggota kepolisian Satreskrim Polsek Sukorejo pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib di Warung kopi pinggir jalan termasuk Dsn. Rohmacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, Pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Sukorejo saya sedang berjualan kopi dan melakukan transaksi perjudian togel online;
- Bahwa benar, Terdakwa menjadi pengecer togel online atau menerima tombokan nomor judi toge onlinel tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar, terdakwa dalam permainan judi jenis togel yang saya lakukan adalah sebagai Pengecer;
- Bahwa benar, bahwa Alat yang saya gunakan adalah 1 (satu) buah Hp merk Oppo A54 warna biru untuk menerima titipan nomer togel dari penombok;
- Bahwa benar, terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa benar, para terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar, Uang taruhan dan nomor tombokan togel tersebut saya setorkan kepada pengepul yang bernama Sdr. NUSI alamat Dsn. Rohmacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui nomor undian togel yang keluar tersebut melalui internet google dengan alamat Email WWW.WIFI TOTO.COM;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan uang yang lebih besar yang bisa saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan saya sehari hari dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan



dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni Kedua, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi BUDI HARSONO, saksi M. EKO PRASETYO, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa M. URIP Bin KASDAN, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 303 ayat 3 KUHPidana, main judi adalah, Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh Anggota kepolisian Satreskrim Polsek Sukorejo pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib di Warung kopi pinggir jalan termasuk Dsn. Rohmacan Ds. Kenduruan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo Kab. Pasuruan Pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Sukorejo saya sedang berjualan kopi dan melakukan transaksi perjudian togel online;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjadi pengecer togel online atau menerima tombokan nomor judi toge onlinel tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan terdakwa dalam permainan judi jenis togel yang saya lakukan adalah sebagai Pengecer sedangkan Alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah Hp merk Oppo A54 warna biru untuk menerima titipan nomer togel dari penombok;

Menimbang, Bahwa terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil, dan terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan Uang taruhan dan nomor tombokan togel tersebut saya setorkan kepada pengepul yang bernama Sdr. NUSI alamat Dsn. Rohmacan Ds. Kenduruan Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengetahui nomor undian togel yang keluar tersebut melalui internet google dengan alamat Email WWW.WIFI TOTO.COM, Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan uang yang lebih besar yang bisa saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan saya sehari hari dan atas perbuatannya terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari jumlah uang yang dipasangkan sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi online yang keuntungannya didapat secara untung-untungan dan permainan tersebut diadakan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan uang dari keuntungan tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa dan anak-anaknya, namun disadari juga oleh terdakwa bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum namun tetap dilakukan oleh terdakwa karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah perbuatan menggunakan kesempatan bermain judi online kepada teman-temannya, dan dalam bermain judi tersebut terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan perbuatan menggunakan permainan judi dengan tanpa ijin yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak baik bagi generasi muda dilingkungan sekitarnya, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 35 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana



dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak bermain judi dengan tanpa ijin yang berwenang, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang bermain judi Remi dengan tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diriterdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Kertas Rekapitulasi Nomor Togel;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;

akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke- 1 KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. URIP Bin KASDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Kertas Rekapan Nomor Togel
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru,
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri
 - Dikembalikan kepada Terdakwa M. URIP Bin KASDAN
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua, EDI ROSADI, S,H, M.H, dan GRAITO ARAN SAPUTRO, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 18 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HABI BURROHIM. S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI, S.H. M.H.)

(GRATIO ARAN SAPUTRO, SH. M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

(RUDIYANTO, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)